



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 293/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 20/KPTS/BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya nomor 910/1160/VIII/2024 tanggal 17 April 2024, nomor 900/384/ITDAPROV.V.2/2024 tanggal 5 April 2024, nomor 900/990/DPMD/2024 tanggal 16 April 2024, nomor 900/430/DLHP/Set/2024 tanggal 17 April 2024 dan nomor 900/1272/Nakertrans/2024 tanggal 17 April 2024 mengajukan usulan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

9. Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 254/KPTS/BPKAD/2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada nomor urut 1 huruf l angka 1), nomor urut 3 angka 1), nomor urut 18 angka 1) dan 2), nomor urut 29 angka 1) dan nomor urut 30 angka 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 22 APRIL 2024

Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Palembang di Palembang.
6. Pimpinan Cabang Utama Perseroan Terbatas Bank SumselBabel di Palembang.